

**PENANGANAN SENGKETA DI SEBUAH
NAGARI MINANGKABAU :
SATU STUDI KASUS**

Oleh : Keebet von Benda -- Beckman

LATAR BELAKANG

Karangan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan Keebet von Benda-Beckman di Dataran Tinggi Minangkabau di Propinsi Sumatera Barat selama 16 bulan dalam tahun 1974 dan 1975. Selama 10 bulan, penulis dan suaminya tinggal di satu desa Minangkabau. Penulis menaruh perhatian khusus terhadap cara-cara orang Minangkabau menangani persengketaan, baik di desa maupun di pengadilan-pengadilan negeri. Penulis meneliti daftar-daftar dan arsip pengadilan di tiga buah pengadilan negeri secara terus menerus. Keebet von Benda-Beckmann adalah Sarjana Hukum lulusan Universitas Amsterdam pada tahun 1972 dan sekarang menjabat sebagai anggota staf riset pada lembaga penyelidikan nasional dalam hukum di Asia Tenggara dan daerah Karibia, Universitas Leiden, Negeri Belanda. Sebelum jabatan itu, beliau pernah menjabat asisten pada Departemen Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Zurich di Swiss. Pada saat ini, bahan-bahan yang dibahas dalam karangan ini dikembangkan menjadi disertasi untuk promosi doktor. (Karangan ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Gregory Churchill, J.D. dengan saran dari Ny. Bakhti serta dari penulis di Leiden).

I. PENGANTAR

Daerah Minangkabau terdapat berbagai macam lembaga yang dapat menangani sengketa. Diantaranya ada yang berdasarkan adat, yang merupakan sistem norma-norma serta kebiasaan Minangkabau asli. Lembaga-lembaga lain berdasarkan sistem hukum nasional yang mempunyai akar dalam

desa, akan tetapi juga di kota. Lembaga negara juga berfungsi pada tingkat lokal, namun demikian ada yang hanya berfungsi pada tingkat kabupaten. Disamping itu terdapat juga beberapa lembaga dalam setiap kabupaten yang walaupun tidak diberikan wewenang secara resmi untuk menangani perkara, sering juga jadi terlibat dalam persengketaan.

Daerah-daerah hukum daripada lembaga-lembaga tersebut bertumpang tindih. Alhasil, seorang Minangkabau yang bersengketa harus memilih diantara beberapa lembaga dalam menentukan mana yang baik untuk penyelesaian sengketa nya.

Dalam hukum perdata internasional, kalau pihak yang bersengketa mempunyai pilihan diantara forums dari beberapa negara dan jikalau mereka membawa sengketa nya kepada forum yang menurut mereka dapat diharapkan menguntungkan mereka, fenomena ini disebut "forum shopping". Sesuai dengan itu, sekiranya dapat dibicarakan forum shopping di Minangkabau. Pihak-pihak yang bersengketa mempunyai pilihan dan mereka mendasarkan sengketa tersebut, biar bagaimanapun kabur maupun jelas atau salah maupun benar harapan mereka tersebut. Namun demikian, masalah ini mempunyai satu segi lain. Bukan hanya pihak bersengketa yang mencari, akan tetapi lembaga-lembaga yang menangani sengketa juga memanfaatkan sengketa itu untuk kepentingan

nya masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pihak bersengketa dan mereka mempergunakan sengketa-sengketa untuk memajukan kepentingan tersebut. Jadi disamping forum shopping terdapat juga "shopping forums". Lembaga-lembaga tersebut mencoba mendapat serta manipulasi sengketa-sengketa yang dapat diharapkan akan membawa keuntungan politik. Sebaliknya, mereka juga dapat mencoba menghindari sengketa-sengketa yang diperkirakan dapat mengancam kedudukan mereka. Dengan begitu, mereka mencari-cari sengketa sama halnya dengan pihak bersengketa mencari-cari "forums".

Pertama-tama karangan ini akan menggambarkan lembaga-lembaga yang berperan dalam penyelesaian sengketa di daerah Minangkabau. Sesudah itu satu kasus akan disoroti yang mencerminkan cara pihak-pihak bersengketa dan lembaga-lembaga desa memainkan peranan yang aktif sekali, akan tetapi bahwa sengketa jarang sekali mencapai penyelesaian akhir ditingkat desa. Ada sengketa-sengketa yang dibawa ke pengadilan akan tetapi tidak sesering yang disangka, melihat proses penyelesaian sengketa di desa yang tidak efektif itu. Karangan ini akan mencoba menjelaskan mengapa, mengingat menggantungkan diri pada lembaga lembaga desa dan mengapa mereka jarang pergi langsung ke pengadilan negeri. Jawaban pertanyaan ini terletak pada sifat lembaga-lembaga adat itu sendiri dan pada hubungan diantara lembaga adat dan lembaga negara.

II. LATAR BELAKANG ETHNIS

Sebelum kita melanjutkan pembicaraan, sebaiknya kita melihat dulu latar belakang etnis daripada daerah Minangkabau, termasuk beberapa aspek daripada sistem adat yang berhubungan dengan pengujian tesis yang dikemukakan di atas. Orang-orang Minangkabau dari pantai barat Sumatra

di daerah pertanian dengan padi sebagai tanaman pokok yang ditanam baik di sawah maupun di ladang. Disamping itu tanaman-tanaman seperti kopi, kayu manis, pala, dan cabe ditanam untuk menambah pendapatan. Beberapa desa telah mengkhususkan diri dalam berbagai macam kerajinan seperti anyaman, tenunan, sulaman, pertukangan besi dan lain-lain. Bukit Hijau (catatan pengarang : dalam karangan ini semua nama orang maupun nama kota dan desa telah dirubah supaya pembicaraan ilmiah tidak menyinggung perasaan orang-orang setempat) tidak mempunyai suatu kekhususan seperti itu, walaupun ada beberapa anggota masyarakat desa yang berjaja, menganyam atau menyulam. Seperti lazimnya di Minangkabau, satu desa mempunyai beberapa tebat ikan untuk menunjang konsumsi keluarga, sekalipun ada juga ikan yang dijual. Desa, yang di Minangkabau disebut nagari, merupakan tingkat yang terendah dari pada administrasi negara. Biasanya sebuah desa terdiri dari beberapa pemukiman dan juga meliputi sejumlah penduduk yang cukup besar. Bukit Hijau merupakan suatu desa besar dengan ± 10 ribu penduduk. Dalam arti adat, nagari merupakan juga republik desa. Dahulu kala, nagari-nagari tersebut merupakan daerah otonom sekalipun mereka kadang-kadang bergabung dalam suatu ikatan federasi.

Sebelum jaman penjajahan, kehidupan desa disusun menurut aturan adat. Pada abad ke 16 orang-orang Minangkabau memeluk agama Islam dan agama Islam mulai menguasai dunia fana, akan tetapi norma-norma hukum Islam belum banyak diterima sebagai patokan hubungan masyarakat. Inti dari pada susunan sosial politik Minangkabau yaitu prinsip keturunan matrilineal serta pemilikan harta oleh kelompok keturunan matrilineal tidak diubah. Dengan latar belakang ini kita dapat meninjau organisasi sosial politik dari

tanggungjawab merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana, Saya lebih condong untuk menghapuskan orang yang sudah mati sebagai subyek hukum pidana seperti yang disebut oleh pasal 16 ayat 1 UUTPE. Orang mati tak mungkin mempunyai unsur pertanggungjawaban lain dolus, culpa lata dan tak adanya alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*).

Sebagai dimaklumi sanksi pidana untuk orang mati yang semasa hidupnya disangka telah melakukan delik ekonomi yaitu:

- a. perampasan barang-barang yang telah disita;
- b. penjatuhannya tindakan tata tertib yang dapat diberatkan pada hartanya;
- c. pembayaran uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran (pasal 8c UUTPE); dan
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalakan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya terpidana (yang sudah mati).

Apakah sanksi a, b, c, dan d tidak sebaiknya dijadikan sanksi hukum perdata terhadap ahli waris si mati? Apa yang dikatakan pembedanaan orang mati itu sebenarnya adalah pembedanaan terhadap ahli waris almarhum. Menurut Hukum Adat di Sulawesi Selatan yang tercantum di dalam Lontara 'Sukku'na Wajo', bahwa tanggungjawab pidana seseorang (apa lagi sudah mati) tak boleh diturunkan kepada orang lain (termasuk ahli warisnya). Selain dari itu Hukum Pidana Amerika Serikat, Australia dan Inggeris yang mengancam pidana terhadap korporasi terhadap sebagian besar delik-delik, jadi merupakan negara-negara yang paling maju mengenai pertanggungjawaban korporasi, tidak mengenal pembedanaan terhadap orang mati.

Mengenai "orang yang tak dikenal orang" ex pasal 16 (6) UUTPE ditafsirkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara Malaya Indonesia Trd. Co. Ltd. (putusan No. 43/1960 Pid. Ek.) sebagai "orang yang sungguh-sungguh tidak dikenal", jadi merupakan penafsiran sempit. Hanya disayangkan, bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi Surabaya secara salah menerima banding, karena menurut pasal 16 UUTPE perkara demikian yang sudah diadili oleh Pengadilan tingkat pertama tidak boleh dibanding. Se-

akan tetapi kemudian melarikan diri, atau sebab yang lain tidak lagi berada di Indonesia, sehingga orang tidak mengenalnya. . . ." PERPU No. 15 Tahun 1962 memberikan penafsiran resmi, yaitu "orang yang tidak dikenal termasuk orang yang diketahui namanya akan tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya". Tentang unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi kemampuan bertanggungjawab dan tak adanya alasan pemaaf "orang yang tidak dikenal orang" tak ada masalahnya, hanya masalah sengaja dan kelalaian yang disyaratkan oleh undang-undang yang menjadi soal. Kalau dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan adanya, maka tidak menjadi soal. Menjadi masalah ialah bilamana tak ada saksi. Bagaimanakah hakim dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sedangkan orangnya tidak pernah dikenal atau/tidak pernah diperiksa. Yang dimaksud dengan kesalahan ialah sikap batin dolus dan culpa lata yang pada umumnya dicantumkan di dalam ketentuan hukum pidana secara *explicite*, sehingga harus dibuktikan adanya.

"Orang yang tidak dikenal orang" mungkin meliputi "orang yang tidak tertangkap", termasuk "orang yang melarikan diri ke luar negeri". A. Hamzah, SH (1977:51) menyarankan supaya Penuntut Umum berhati-hati dalam mengajukan perkara delik ekonomi yang pembuatnya "tidak dikenal" ex pasal 16 UUTPE jo PERPU No. 15 Tahun 1962, karena bilamana perkara itu sudah diputus oleh Hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lalu "orang yang tak dikenal" itu tiba-tiba muncul atau tertangkap, maka berdasarkan asas *Ne Bis In Idem* tidak dapat lagi diadili kembali. Patut dikemukakan, bahwa "orang yang tak dikenal orang" bilamana diadili in absentia atau judgement by default tak dapat dikenakan pidana badan, sama halnya dengan "Orang sudah meninggal dunia". Kemungkinan besar ia dapat digunakan oleh pembuat delik ekonomi yang licik, yaitu melarikan diri dahulu ke luar negeri, lalu setelah perkaranya diadili in absentia, lalu ia muncul kembali dengan senjata "*Ne Bis In Idem*".

4. ACCESSORIES DAN ABETTORS AFTER THE FACT, SERTA PEMBUAT DALAM HUBUNGAN LAIN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.

Bentuk accessories after the fact dan

nal. Bentuk-bentuk demikian, sekali pun tidak dinyatakan dengan tegas, hanya dikenal secara *implicite* oleh Yurisprudensi dan pendapat sarjana hukum pidana.

Bentuk-bentuk penyertaan tersebut di atas terjadi setelah delik selesai. Misalnya penyelundupan pada hakekatnya adalah *aflopend delict* dan bukan *voortdurend delict*. Untuk membedakan antara *voortdurende delicten* (delik-delik yang berkesinambungan) dengan delik-delik yang dapat timbul karena *accessories after the fact*, maka saya jelaskan lebih dahulu keduanya.

Menurut L.B. Curzon, bahwa *accessories after the fact* ialah:

This was one who, knowingly that a felony had been committed, subsequently harboured or relieved the felons, or in any way secured or attempted to secure their escape.

Rupert Cross & Asterley Jones (1953:75) menyatakan, bahwa *accessories after the fact* ialah:

one who is absent at the time when a felony is committed but procures, counsels, commands or abets another to commit it. An accessory after the fact is one who, after the commission of a felony and with knowledge that the felon has committed it, receives, relieves, comforts or assists the felon.

Menurut sistem Hukum Pidana Indonesia, apa yang disebut di Inggris, Amerika Serikat dan Australia melakukan delik lain, misalnya penadahan (pasal 480 K.U.U.H.P.), menjadikan kebiasaan membeli dll. benda yang diperoleh karena kejahatan (481 K.U.U.H.P.), penadahan ringan (pasal 482 K.U.U.H.P.), dengan sengaja melepaskan atau menolong orang yang telah dijatuhi pidana (pasal 223 K.U.U.H.P.).

Delik-delik berkesinambungan (*voortdurende delicten*) ialah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang berkesinambungan terus. Misalnya menahan seseorang secara melawan hukum termasuk *aflopend delict* (delik selesai), tetapi meneruskan penahanan orang itu adalah *voortduren delict* (delik berkesinambungan) menurut pasal 333 K.U.U.H.P. Pasal 261 K.U.U.H.P. juga mengandung *voortdurend delict*: menyediakan bahan-bahan atau perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan peniruan atau pemalsuan materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau pun

suatu kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan itu. Periksalah juga pasal 282 K.U.U.H.P.

Untuk memberikan gambaran tentang penilaian terhadap kasus tersebut di bawah ini, lebih dahulu perlu juga dijelaskan tentang perbedaan antara *voortdurend delict* dan *gewoonte-delict* (delik kebiasaan). Pada delik kebiasaan diperlukan unsur kebiasaan, sedangkan pada *voortdurend delict* tidak, yaitu undang-undang menuntut dilakukannya perbuatan terlarang beberapa kali. Misalnya pasal 481 K.U.U.H.P.: membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan (J.E. Jonkers, 1946:35, 36, 111, 136).

Apa yang disebut *gewoonte* (kebiasaan) *delicten* mensyaratkan kejamakan (*pluralitas*) perbuatan-perbuatan yang tidak saja secara kebetulan berurutan, tetapi saling berhubungan tertentu, baik yang menyangkut sifat perbuatan-perbuatan itu (*obyektif*), mau pun tentang penujuan *psychisch* pembuat (*subyektif*), d.k.l. sengaja pembuat dan perbuatan-perbuatan jamak itu saling berhubungan, sehingga perbuatan-perbuatan itu dapat dipandang sebagai kebiasaan.

Putusan Pengadilan Ekonomi Banda Aceh tanggal 6 April 1971 No. 7/1971 Ek. menyatakan bersalah terdakwa-terdakwa yang daripadanya ditemukan membawa sejumlah barang-barang *ex impor* (*ex Singapura*), karena dianggap terbukti melanggar pasal 26b RO jo U.U. Dar. No. 7 tahun 1955, walau pun terdakwa-terdakwa menyangkal telah menyelundupkan barang-barang tersebut. Mereka umumnya memberikan alasan, bahwa barang-barang itu ada pada mereka secara membelinya berangsur-angsur dari orang-orang yang tak dikenalnya lagi. (dikutip dari Baharuddin Lopa: 1980: 297-298). Alasan Pengadilan ialah bahwa "sesuai pengalaman dan telah menjadi pengetahuan umum, penyelundupan-penyelundupan tidak berdiri sendiri, mereka adalah sebagai alat daripada otak-otak penyelundupan di darat, yaitu orang-orang di darat memberi modal kepada penyelundup, kemudian barang-barang selundupan itu ditampung kembali oleh pemberi modal, sedangkan penyelundup hanya menerima upah atau komisi saja dari *cukong-cukong*". Menurut Baha-

Setiap anggota masyarakat desa, berdasarkan matrilineasi, terikat pada beberapa kelompok yang pada umumnya disusun berdasarkan prinsip keturunan matrilineal. Kesatuan sosial politik yang merupakan inti adalah keluarga matrilineal yang di Bukit Hijau disebut buah gadang, yang dikepalai oleh seorang penghulu. Menurut adat setempat ada lowongan untuk 100 penghulu, akan tetapi pada saat ini hanya sekitar 20 yang terisi. Selanjutnya buah gadang dikelompokkan berdasarkan dua hierarki wewenang dan daya ambil keputusan serta dua hierarki wewenang dan daya ambil keputusan serta dua lingkungan kompetensi sosial politik. Pertama, berdasarkan pusako, yaitu keturunan matrilineal yang sama, buah gadang dikelompokkan sebagai suku pusako. Keanggotaan dalam satu suku harusnya berarti keturunan dari satu garis matrilineal, akan tetapi tidak selalu terjadi bahwa semua buah gadang dari suatu suku pusako dapat menelusuri keturunannya sampai kepada salah satu nenek moyang wanita. Dalam nagari Bukit Hijau terdapat 9 suku pusako. Mereka melakukan exogamy dan apabila satu buah gadang tidak lagi mempunyai keturunan, maka salah satu buah gadang lain dalam suku pusako yang sama dapat mewarisi tanah dan gelar dari garis keturunannya.

Buah gadang juga dikelompokkan berdasarkan satu prinsip yang diberi nama adat, dalam hal ini adat dipakai dalam arti terbatas yaitu pemerintahan nagari. Pengelompokan berdasarkan prinsip adat ini diberi nama hindu, dan berjumlah 12. Hindu ini, yang merupakan afiliasi politik, terdiri dari anggota dari beberapa suku pusako. Pengurus setiap hindu terdiri dari 3 orang: seorang penghulu, seorang juaro adat yang merupakan pejabat pelaksana dan seorang anak mudo, yang bertindak sebagai pesuruh. Pada tingkat-tingkat ba-

diberi nama mamak, yaitu kepala dari jurai atau kaum serta panghulu, yaitu kepala dari buah gadang. Di atas tingkat buah gadang dua lingkungan ini dipisah menjadi dua hierarki, yaitu hierarki suku pusako yang terutama mengurus administrasi tanah pusaka serta gelar-gelar pengurus, dan hindu adat yang berkecimpung dalam bidang pemerintahan nagari. Dalam Denah I beberapa tingkat telah ditiadakan oleh karena tidak berfungsi lagi.

Di samping struktur adat dan pusako, terdapat juga salah satu struktur di Bukit Hijau yang berasal dari jaman sebelum penjajahan. Struktur ini didasarkan prinsip wilayah dan merupakan pengelompokan ketetanggaaan yang diberi nama buek. Setiap buek mempunyai peraturan tersendiri mengenai fasilitas umum seperti langgar, surau (yaitu tempat penginapan anak-anak lelaki bujangan) serta mengenai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Tiap buek mempunyai seorang kepala, Tuangku atau Angku yang dianggap baik kepala adat maupun sekaligus pemuka agama.

Wewenang tertinggi untuk tiga sistem tersebut terletak pada Kerapatan Adat Nagari. Sekarang ini, Kerapatan Adat terdiri dari wakil-wakil dari 12 hindu adat, tidak menjadi soal apakah mereka panghulu ataupun juaro adat.

Dua prinsip, yang akan dibahas secara lebih mendalam nanti, merupakan inti daripada proses pengambilan keputusan Minangkabau. Yang pertama adalah bahwa keputusan harus diambil pada tingkat serendah mungkin. Kalau suatu masalah tidak dapat diselesaikan pada tingkat kaum, masalahnya dapat naik satu tingkat dan begitu seterusnya sampai menjadi masalah nagari dengan penanganan oleh Kerapatan Adat. Akan tetapi putusan harus juga mendapat persetujuan daripada orang-orang dari tingkat yang paling bawah. Jadi bersamaan dengan prinsip hierar-

menangani hal tersebut. Hanya dengan kebulatan itulah satu keputusan dapat menjadi sah.

Bukit Hijau serta organisasi politiknya telah dipengaruhi oleh administrasi penjajah sejak awal abad ke-19 dan pengaruh pemerintahan nasional sesu-

dah merdeka juga sangat kuat. Karang-an ini tidak bermaksud memperdalam segi sejarah melainkan akan mencoba menggambarkan situasi pada saat ini. Pemerintah nagari yang resmi terdiri dari seorang Wali Nagari dan Kerapatan Nagari yang dikepalai oleh Wali Nagari.

Tabel 1. BEBAN PERKARA DI KERAPATAN ADAT: 1973-JULI 1975*

	hubungan pihak					penyelesaian		
	Total**	intern buah gadang	FaB vs Ch	buek	antar suku	selesai	belum selesai	tidak jelas
sawah	12	10	—	1	1	5	6	1
kebun	2	1	—	1	—	1	1	—
tebat ikan	3	3	—	—	1	—	2	1
surau	1	1	—	—	—	—	1	—
transaksi tanah	4	3	1	—	—	2	1	1
tanah ulayat***	1	—	—	—	1	1	—	—
wakaf	1	—	—	1	—	—	1	—
tidak jelas	3	3	—	—	—	2	—	1
Jumlah	27	21	1	3	2	11	12	4

*) Jumlah perkara yang terdaftar adalah 22. Sekiranya jumlah yang sebenarnya ditangani oleh Kerapatan Adat jauh lebih banyak, mengingat penomoran berkas penyelesaian. Dalam tahun 1973 nomor berkas sampai 13, akan tetapi hanya 7 perkara yang terdaftar; dalam tahun 1974 nomor berkas sampai 10, akan tetapi hanya 5 perkara yang terdaftar.

**) Adapun perkara yang menyangkut lebih dari satu persoalan. Oleh karena itu jumlah persoalan (27) melebihi jumlah perkara (22).

***). Tanah yang dimiliki masyarakat secara keseluruhan, dan bukan yang termasuk pusako salah satu suku.

Kerapatan Nagari diberi wewenang menengahi semua sengketa. Untuk itu Kerapatan Nagari dibagi menjadi tiga bagian. Akan tetapi Wali Nagari menangani semua dengan bantuan tiga bagian tersebut. Hal-hal tentang agama Islam biasanya tidak dibawa kepada Kerapatan Nagari melainkan diselesaikan di langgar-langgar oleh pemuka agama.

Sebuah nagari selanjutnya dibagi lagi menjadi jorong-jorong dengan Wali

rong dan perbatasan buek menunjukkan banyak persamaan dalam beberapa kasus dan Wali Jorong itu merupakan orang penting dalam buek.

Dengan begitu pemerintahan adat dan perwakilan administrasi negara setempat berdiri berdampingan. Kekuasaan pemuka-pemuka adat makin lama makin berkurang, sampai banyak jabatan panghulu tidak terisi oleh karena kemerosotan wibawa jabatannya dan perebutan kekuasaan di dalam buah

asaan cukup, sehingga perwakilan administrasi negara setempat sulit bertindak tanpa dukungan mereka. Akan tetapi lembaga-lembaga administrasi setempat, yang anggotanya sebagian besar terdiri dari pemuka-pemuka adat atau agama Islam, mempunyai kekuatan cukup untuk meniadakan kemungkinan diselenggarakannya pemerintahan adat.

bersengketa dalam membawa perkaranya. Setiap kabupaten Sumatra Barat, yang meliputi 70-80 nagari, mempunyai satu Pengadilan Negeri. Daftar-daftar perkara pada tiga Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa 86% dari pada semua perkara diputuskan berdasarkan hukum adat. Hampir semua perkara tersebut menyangkut soal tanah pusako atau rumah-rumah. Yang lain, 14%, terdiri dari perkara penuntutan bank-bank mengenai pelunasan hutang (lihat Tabel 2).

Masih terdapat lembaga-lembaga lain tempat seorang Minangkabau yang

Tabel 2.

JUMLAH PERKARA MENURUT REGISTER PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI (1968-1974), BATUSANGKAR (1969-1974) DAN PAYAKUMBUH (1968-1974)

	Bukittinggi	Batusangkar	Payakumbuh	Jumlah*
A. Sengketa Perdata (dengan pihak lawan)				
1. Jenis Sengketa				
rumah/toko	55	10	6	71
tanah dan/atau pusako	157	114	61	332
jual beli tanah	86	53	30	169
transaksi lain	7	4	3	14
gelar		5	1	6
pencaharian	12	7	12	31
kewarisan	59	31	24	114
pembagian	12	7	4	23
perceraian	2	1	1	4
hutang	68	16	18	102
Jumlah	227	141	68	499
2. Jenis Pihak				
bank	47	12	12	71
mamak kepala waris	100	110	47	257
3. Penyelesaian tanpa putusan hakim				
perdamaian	44	18	11	73
pencabutan	39	27	4	70
B. Permohonan (tanpa pihak lawan)				
perubahan nama	5	3		8
pengangkatan anak	16	2	3	21
warga negara	7		1	8
penetapan sebagai waris/wali	29	25	10	64
pensiun	3	31	13	47

Hukum adat merupakan materi dari pada semua perkara yang lain, berbeda dengan hukum acara yang berdasarkan hukum Hindia Belanda. Dengan begitu hampir semua hakim adalah orang-orang Minangkabau yang pendidikannya dalam hukum nasional dan bukan dalam hukum adat. Mereka mempunyai gagasan-gagasan tentang adat tetapi pada umumnya mereka telah mengalami sosialisasi dikota-kota besar sehingga pengetahuan mereka tentang adat diperoleh sesudah mereka mulai berperan sebagai hakim.

Disamping pengadilan negeri yang sebagai lembaga negara ditugaskan menyelesaikan sengketa, pihak yang bersengketa dapat juga pergi ke pejabat-pejabat lain. Pejabat yang dimaksud adalah polisi, anggota-anggota ABRI, camat-camat serta jaksa negeri.

Dibawah ini adalah suatu contoh cara orang memanfaatkan berbagai lembaga-lembaga tersebut, yaitu bagaimana pihak yang bersengketa serta pejabat-pejabat mencari-cari "forums". Sesudah itu kita dapat menarik kesimpulan tentang fenomena forum shopping dan "shopping forums" di Minangkabau serta peranan adat dalam penyelesaian perselisihan oleh adat dan peranannya dalam peradilan negara.

III. TEBAT IKAN DI BATU PANJANG

Pada suatu hari, Katik Basa dan seorang lebih muda, Rajo Putih, mendekati ketua Kerapatan Adat. Mereka mengeluh bahwa mereka telah disingkirkan oleh tetangganya. Ternyata dalam buek Batu Panjang terdapat sengketa tentang tebat ikan kepunyaan Kaum Katik Basa. Buek itu memerlukan dana untuk memperbaiki suraunya dan telah memutuskan bahwa tebat ikan Katik Basa yang terletak dekat surau itu, harus diperlebar supaya ikannya dapat dijual demi ke-

dari suku yang sama dengan Katik Basa, telah merestui tindakan tersebut akan tetapi Katik Basa menolak bekerja sama. Nampaknya, atas desakan Datuk Andiko Rajo, Angku Tigo, kepala buek, menghadap Wali Nagari guna mengeluh tentang tingkah laku Katik Basa. Wali Nagari menganjurkan supaya mereka pergi ke kantor polisi. Polisi setempat menyatakan bahwa telah terjadi satu pelanggaran dari ketertiban desa dan menahan Katik Basa dan saudaranya selama 3 malam. Sebelum dilepas, mereka diharuskan berjanji bahwa mereka tidak akan mengganggu nagarinya lagi. Petugas polisi itu menyusun sebuah surat kepada Wali Nagari dengan tembusan kepada ketua Kerapatan Adat, yang menyatakan bahwa tebat ikan harus dikembalikan kepada keadaan semula dan bahwa masalah harus diselesaikan dalam lingkungan keluarga dan berdasarkan adat nagari. Akan tetapi Wali Nagari tidak memberikan tembusan itu kepada ketua Kerapatan Adat, sebab menurut hematnya Kerapatan Nagari, dan dengan begitu dia sendirilah yang mempunyai wewenang untuk menengahi sengketa ini.

Ketua Kerapatan Adat yang juga merupakan petugas informasi pada tingkat kecamatan, memperoleh satu tembusan dari kantor polisi yang berdekatan, memperoleh satu tembusan dari kantor polisi yang berdekatan dengan kantornya. Dia mendatangi Datuk Panghulu Rajo, seorang panghulu sepuh dan seorang anggota Kerapatan Adat, terhormat yang sering memberi nasehat kepadanya. Dalam satu rapat tertutup yang penulis diperbolehkan menghadiri, mereka memutuskan bahwa Kerapatan Adat yang harus menangani perkara ini.

Satu bulan kemudian, sebelas anggota Kerapatan Adat berkumpul dalam kantor Wali Nagari untuk me-

bersidang lagi dengan mengikut sertakan Angku Tigo, Katik Basa, pemilik tanah disamping tanah Katik Basa, dua panghulu dari buek dan Wali Jorong. Pada rapat itu ditentukan bahwa tebat ikan itu semula merupakan kepunyaan kaum Katik Basa dan Katik Basa setuju bahwa buek mempunyai hak meminta tebatnya. Masalahnya ialah bahwa Katik Basa tidak setuju dengan cara yang ditempuh pada waktu itu. Dia mengemukakan bahwa putusan telah dipaksakan atas dirinya, bahwa ia tidak pernah diberikan kesempatan mengemukakan pendapatnya dan bahwa Datuk Andiko Rajo telah bertindak salah dengan memberikan restunya, padahal itu merupakan wewenang Katik Basa sendiri. Buek itu telah mengambil keputusannya pada suatu rapat waktu ia tidak hadir karena tidak diundang. Kemudian buek itu telah memutuskan untuk membuangnya sepanjang adat karena ia tidak mau bekerjasama. Ia menyadari pembuangan tersebut pada waktu ia mengadakan kenduri sesudah masa panennya dan tidak ada seorang pun yang hadir. Itulah kehulan dari Katik Basa.

Cerita dua panghulu buek dan Angku Tigo berbeda sekali dengan cerita Katik Basa. Mereka berpendirian bahwa Datuk Andiko Rajo tidak bersalah dalam memberikan restunya. Oleh karena buah gadang Katik Basa itu tidak mempunyai panghulu dan oleh karena Datuk Andiko Rajo merupakan panghulu yang paling dekat hubungannya dengan kaum Katik Basa, ia dapat mewakili kaum keturunan itu. Mereka mengelakkan jawaban tentang pembuangan. Mereka mengemukakan bahwa telah diadakan rapat buek, akan tetapi tidak ada keputusan yang diambil oleh karena Katik Basa tidak hadir pada waktu itu. Biar bagaimanapun juga, andaikata satu keputusan telah diambil, kesalahan terletak pada Katik Basa karena dia menolak tebat

mengenai rencana pembahasan tersebut.

Salah satu anggota Kerapatan Adat, Datuk Putiah, secara tegas menegur Angku Tigo karena Katik Basa tidak diikutsertakan oleh sebab seharusnya dalam suatu rapat buek setiap kaum harus diwakili oleh seorang wakil.

Selama diskusi berlangsung, ternyata orang buek enggan bekerjasama. Mereka tidak memberikan keterangan yang berguna dan berulang kali menyatakan bahwa masalahnya merupakan suatu hal yang dapat diselesaikan oleh buek dengan baik dan cepat. Datuk Andiko Rajo sendiri tidak menghadiri rapat dewan itu. Ia sakit, katanya, yang berarti bahwa ia tidak mau datang. Kalau tidak karena hujan, karena sakit.

Kerapatan Adat memutuskan bahwa mereka tidak mempunyai cukup banyak keterangan untuk menyelesaikan perkara nya. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk menengok buek. Seminggu kemudian mereka mengunjungi buek itu. Akan tetapi tidak semua anggota dewan hadir. Hanya ketua, Datuk Panghulu Rajo, dua juaro adat dan seorang panghulu teman dari Wali Nagari (yang barangkali telah dikirim oleh Wali Nagari untuk menyaksikan kejadian) serta penulis hadir pada waktu itu. Datuk Putiah diikutsertakan dan yang pada waktu itu telah menekankan bahwa Kerapatan Adat berkumpul hanya karena disuruh oleh polisi, pada saat ini tidak hadir karena ia tidak dapat berjalan begitu jauh, yang boleh dikatakan merupakan cara halus untuk mengemukakan bahwa menurut hematnya, tebat ikan itu merupakan harta pusako dari buah gadangnya. Tuntutan ini akhirnya dilepas sesudah menjadi jelas bahwa tanah pusako itu tidak berdampingan dengan tebat ikan; dengan begitu tuntutananya tidak beralasan sama sekali.

Kemudian menjadi jelas bahwa ada

sengketa lain mengenai soal jabatan panghulu di buah gadang Katik Basa. Katik Basa sebagai mamak kaumnya berpendirian bahwa dia yang seharusnya menjadi panghulu, akan tetapi lain kaum dalam buah gadang yang sama telah mengemukakan hal yang sama. Masalahnya belum terpecahkan. Katik Basa nampaknya telah memakai kasus perkara tebat ikan sebagai kasus ujian dengan membuktikan hak kaumnya atas tebat itu ia bermaksud menuntut haknya mengisi jabatan panghulu yang sedang kosong itu. Datuk Andiko Rajo tidak berminat melihat seorang panghulu lagi dalam sukunya; selama tidak ada panghulu selain dia, secara tidak resmi ia dapat mewakili buah gadang yang lain sebagaimana telah dilakukannya dalam kasus ini.

Hal yang penting ini menjadi jelas dalam pembicaraan yang tidak resmi, yang selalu merupakan bagian penting daripada prosedur penyelesaian. Informasi dikumpulkan melalui pengobrolan yang nampaknya tidak mempunyai struktur dan yang sering dilakukan melalui perantara.

Sesudah gambar tebat ikan itu dibuat dan setelah cukup banyak keterangan dikumpulkan, semua kembali ke kantor Wali Nagari dimana anggota-anggota buek diharapkan memberikan keterangan lebih lanjut supaya suatu penyelesaian dapat ditemukan. Akan tetapi sidang ini telah disabot oleh beberapa anggota buek. Mereka mengemukakan keterangan yang berguna. Ketua berusaha mengajak bekerjasama dengan menekankan bahwa ia tidak mencari jawaban seperti halnya dengan pengadilan, akan tetapi bahwa ia hanya mencari pertolongan dan bahwa Kerapatan Adat hanya bermaksud memberi nasehat dan tidak bermaksud mengambil keputusan. Akan tetapi ia tidak berhasil.

Penyelesaian akhir yang ditempuh

oleh karena sengketa menyangkut hal-hal buek, perkaranya harus dikembalikan kepada asalnya yaitu kepada buek itu. Perkaranya dapat diselesaikan menurut peraturan buek dengan tidak mengecualikan siapa pun. Kerapatan Adat dengan begitu telah mengambil keputusan formil dan oleh karena itu tidak akan menanganinya lagi.

Memang putusan ini tidak merupakan penyelesaian sengketa dan hal ini disadari oleh semua pihak. Waktu ditanya Datuk Panghulu Rajo tertawa terbahak-bahak dan menyatakan bahwa perkara ini belum selesai. Masih akan banyak masalah, akan tetapi ini merupakan persoalan buek itu. Dengan begitu masalahnya masih terkatung-katung pada saat kita meninggalkan nagari Bukit Hijau itu beberapa bulan kemudian.

IV. KOMENTAR :

Sebagaimana terlihat diatas, terdapat beberapa aspek dari pada perkara yang disengketakan yang sangat erat hubungannya :

1. Adapun masalah mengenai jabatan panghulu dalam buah gadang Katik Basa; sengketa ini masih berada pada tingkat buah gadang akan tetapi akhirnya dapat berkembang menjadi perselisihan dimana suku pusako mempunyai wewenang;
2. Adapun persoalan tentang pemilikan tebat ikan yang sekaligus merupakan suatu pusako dan dengan begitu juga merupakan hal yang pantas ditangani oleh suku pusako;
3. Adapun masalah apakah buek itu mempunyai hak meminta tebat ikan itu, merupakan masalah buek itu;
4. Adapun persoalan siapa yang berhak memberi restu juga merupakan satu masalah pusako dan akhirnya suatu masalah suku pusako;

tuskara (atau tidak memutuskan) untuk membuangnya sepanjang adat. Ini menjadi persoalan untuk Kerapatan Adat oleh karena dapat dipersoalkan apakah buek itu berhak mengambil tindakan seperti itu yang pada akhirnya merupakan satu persoalan adat;

6. Setiap masalah yang dapat menimbulkan gangguan yang serius, selalu menjadi perhatian Wali Nagari dan polisi.

Mari kita melihat bagaimana pihak-pihaknya memilih diantara lembaga-lembaga ini. Katik Basa mulai mencari forum waktu ia dihadapi dengan orang-orang buek, Wali Nagari serta polisi. Ia mendekati musuh terbesar dari Wali Nagari yaitu ketua Kerapatan Adat dengan harapan bahwa ia dapat memperoleh dukungannya. Nampaknya ia berpangkal tolak dari prinsip bahwa seorang musuh dari musuhnya merupakan sahabat.

Orang-orang buek, melalui wakilnya Angku Tigo, telah dari awal secara aktif mencari-cari. Apabila Katik Basa menolak keputusan buek, Angku Tigo mendekati Wali Nagari dan polisi bertindak sebagai pihak. Akan tetapi dengan diikutsertakannya Kerapatan Adat, buek itu mulai bersaing dengan Kerapatan Adat itu sebagai lembaga penyelesaian sengketa dan berusaha menarik sengketa itu kembali ke dalam yurisdiksinya. Orang buek itu menekankan bahwa persoalan itu merupakan hal fasilitas ketetanggaaan. Pada satu waktu, mereka berargumentasi bahwa kasus sebenarnya merupakan kasus pusako karena orang-orang buek yang sama dengan Katik Basa, tidak pantas bahwa mereka memberikan keterangan-keterangan kepada dewan mengenai hal-hal tersebut. Memberi keterangan seperti itu akan berarti mereka mengambil alih yurisdiksi dari suku. Dengan begitu mereka berpindah-pindah diantara peranan se-

annya dalam permainan ini. Ia memperlakukan persoalannya seolah-olah hanya menyangkut gangguan umum, satu hal yang merupakan wewenang bersama polisi. Ia tidak peduli terhadap unsur-unsur lain dalam persengketaan ini dan dengan begitu membatasi keterlibatannya.

Kerapatan Adat tidak bertekad bulat mengenai apakah mereka seharusnya menangani perkara ini. Ketuanya telah menerima perkara ini terutama karena ia melihat satu kesempatan menjagoi kepala kampung dalam rangka politik nagari. Ia berpendapat bahwa masalah utama jika Katik Basa telah disingkirkan secara wajar, merupakan masalah adat. Dengan menempatkan reaksi buek dan reaksi Wali Nagari mengabaikan adat. Akan tetapi argumentasi ini terlalu lemah dan anggota lain daripada Kerapatan Adat berpendirian lain. Mereka berargumentasi bahwa satu-satunya sebab keterlibatan dewan adalah perintah dari pihak polisi untuk menyelesaikan persoalan berdasarkan adat.

Seperti tampak diatas, persaingan berdasarkan yurisdiksi. Akan tetapi sesudah yurisdiksi diterima, persaingan ini berpindah fokus. Semua tindakan suatu lembaga disoroti; dan setiap kesalahan ditandai. Hal ini tidak mengherankan akan tetapi yang menarik adalah cara mengkritik itu yang dipakai dalam persaingan tersebut. Argumentasi yang dipakai menyangkut prosedur adat dan jarang sekali menyangkut norma-norma material.

Contoh-contoh kritik tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Katik Basa memberitahukan kepada orang buek bahwa "Memang kamu dapat mengambil tebat ikan saya, akan tetapi kamu harus memintanya dengan wajar";
2. Ketua Kerapatan Adat menegur Wali Nagari karena memberi nase-

3. Datuk Putih yang tua itu dengan keras mengkritik orang buek karena mereka tidak mengikutsertakan Katik Basa dalam diskusinya;
4. Pada pembicaraan tentang penyingkiran itu dalam Kerapatan Adat, orang buek mengemukakan bahwa "Kita belum mengambil keputusan karena Katik Basa tidak hadir pada waktu itu. Dengan begitu kritik Datuk Putih tidak tepat";
5. Katik Basa tidak muncul pada pembahasan di buek karena menurut dia, ia tidak tahu mengenai diskusi tersebut. Dia sebetulnya tahu, akan tetapi ia tidak pernah diundang secara resmi;
6. Orang buek mengkritik salah satu anggota Kerapatan Adat yang datang ke Batu Panjang, sedangkan tidak ada anggota sukunya yang tinggal dalam buek itu dan dengan demikian orang itu tidak mempunyai urusan disana;
7. Wali Nagari menegur ketua Kerapatan Adat atas kunjungannya ke Batu Panjang tanpa persetujuan Wali Nagari. Pengadilan negeri sekalipun tidak boleh bertindak demikian. Disamping itu Wali Nagari mengkritik ketua yang mencoba memaksakan putusan pribadinya dan tidak menunggu sampai penyelesaian dapat dicapai;
8. Putusan Kerapatan Adat merupakan putusan acara pada saat mereka mengembalikan perkaranya kepada buek itu. Salah satu anggota mengemukakan bahwa oleh karena belum pernah ada "tando" yang berarti penyerahan perkara kepada Kerapatan Adat. Kerapatan itu tidak dapat bertindak selain diatas.

Contoh-contoh masih banyak, akan tetapi sekiranya persamaannya cukup jelas. Semua argumentasi yang dikemukakan merupakan argumentasi yang bersifat formil yaitu mengenai prose-

mempunyai pengertian yang berganda dan tafsiran-tafsiran yang berbeda dan tidak dipakai untuk saling mengkritik. Setiap kali pepatah-pepatah itu diucapkan, ketegangan selalu hilang. Pepatah-pepatah tersebut nampaknya berfungsi untuk menghindari pertengkaran terbuka yang sedang mengancam; semua dapat setuju mengenai format kata-kata tanpa mempersoalkan tafsirannya.

V. PROSEDUR ADAT SEBAGAI PRASARANA POLITIK DESA

Proses-proses penyelesaian sengketa di Minangkabau sebagian besar merupakan pembicaraan masalah-masalah yurisdiksi dan argumentasi-argumentasi mengenai prosedur. Pertanyaan kita adalah : Mengapa hemat penulis, soal yurisdiksi dan prosedur merupakan segi hukum dari pada prinsip-prinsip pokok dalam organisasi politik adat serta pembagian wewenang diantara lembaga-lembaga. Kita akan mencoba mengulas hubungan antara organisasi politik dan para pesengketa dengan menjelaskan mengapa prinsip-prinsip pengambilan putusan masih tetap dipakai biarpun prinsip-prinsip tersebut sering dimanipulir. Kita akan melihat bahwa bukan hanya penanganan sengketa di desa yang mempunyai ciri-ciri ini, akan tetapi bahwa ciri-ciri ini sangat menentukan didalam hubungan diantara penyelesaian sengketa di desa dan di pengadilan negeri. Pertama-tama sebaiknya kita meninjau kembali dua prinsip pengambilan putusan :

1. Satu prinsip merupakan prinsip hierarki dan menunjukkan satu rantai wewenang yang terletak pada jabatan-jabatan. Masalah-masalah harus diselesaikan pada tingkat yang paling bawah dan andaikata satu pemecahan tidak ditemukan, perkaranya harus dinaikkan tingkat demi

jabat-pejabat adat bertindak sebagai suatu lembaga dan tidak boleh memihak. Akan tetapi sesudah perkaranya sampai kepada satu tingkat yang lebih luas, pejabat-pejabat dari tingkat yang lebih rendah mulai berperanan sebagai wakil dari pada salah satu pihak dan dengan demikian mereka sendiri menjadi pihak Struktur peranan yang berganda ini dan kemungkinan berpindah-pindah peranan dimungkinkan oleh prosedur adat seperti terlihat dengan jelas dari contoh peranan buak dalam kasus diatas.

2. Prinsip yang lain lebih bersifat pemerataan (egalitarian). Putusan harus diambil dalam satu proses permusyawaratan sampai suatu putusan mufakat dapat tercapai. Pada permusyawaratan seperti ini, setiap orang ikut serta, semua anggota dari buah gadang atau kaum atau wakil-wakil dari buah gadang di tingkat yang lebih tinggi, secara prinsip mempunyai suara yang sama. Prinsip ini didasarkan kepada penelaahan Minangkabau, yaitu bahwa beberapa buah gadang pada mulanya telah mendirikan nagari berdasarkan asas persamaan. Dengan demikian tidak terdapat suatu buah gadang yang lebih tinggi kedudukannya dari pada yang lain. Masalah-masalah intern buah gadang, sepanjang diperlukan, untuk menjalankan pemerintahan bersama. Putusan hanya dapat diambil dengan persetujuan buah gadang yang bersangkutan. Ini merupakan suatu syarat yang selalu diindahkan dalam hal persengketaan mengenai masalah-masalah intern buah gadang.

Kedua prinsip tersebut, yaitu pengambilan keputusan secara bulat serta kepemimpinan oleh pejabat-pejabat adat, merupakan dua segi dari satu keseimbangan yang merupakan lan-

an daripada hierarki-hierarki yang ketat atau paling sedikit mereka berusaha menjamin ruang gerak atau otonomi mereka dengan perlindungan ekonominya yang terletak pada harta keturunannya. Organisasi memang diperlukan akan tetapi pembedaan lingkungan-lingkungan wewenang sosial politik dan pembagiannya kepada lembaga-lembaga lain menjamin bahwa kelompok-kelompok itu, mempunyai kedudukan yang agak sama. Seumpamanya, Kerapatan Adat boleh dikatakan lembaga yang tertinggi, akan tetapi hanya mempunyai yuridiksi kalau masalah-masalahnya tidak dapat diselesaikan pada tingkat yang lebih rendah.

Kita telah melihat bagaimana prinsip-prinsip ini berfungsi dalam suasana adat Minangkabau. Akan tetapi gambaran itu tidak dapat menjelaskan mengapa prinsip-prinsip ini masih dianut. Pemerintah penjajah telah mendirikan lembaga-lembaga administrasi dan peradilan yang baru dan juga telah mendirikan suatu sistem pemerintahan setempat yang didasarkan atas prinsip-prinsip adat akan tetapi yang meletakkan prinsip-prinsip adat dan wewenang adat itu kedalam suatu rangka yang lain. Wewenang politik dan peradilan resmi yang tadinya terletak pada pejabat-pejabat adat telah dicabut dari mereka dan dengan demikian pengaruhnya telah dibatasi. Bahwa pembatasan tersebut tidak mengakibatkan runtuhnya wewenang pejabat-pejabat adat mungkin disebabkan kenyataan bahwa wewenang mereka didasarkan terutama pada hubungan-hubungan diantara saudara, hubungan persaudaraan serta hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang erat dengan hubungan persaudaraan tersebut. Orang-orang desa masih terus membawa persengketaannya kepada pejabat-pejabat adat dan tidak memperdulikan apakah pejabat-pejabat itu diakui oleh administrasi penjajah atau tidak.

Karena kebanyakan fungsi pemerin-

penengah sengketa karena penengah perkara itu menjadi alat penting dalam persaingan untuk kekuasaan setempat. Oleh karena tanpa adat, pemuka pemuka tersebut tidak mempunyai dasar alasan (legitimation) untuk ikut serta dalam persaingan itu, maka tidak ada jalan lain daripada berulang kali menekankan prinsip-prinsip adat sebagai landasan hukum daripada kegiatannya. Penekanan ini tidak terlalu sulit karena prinsip permusyawaratan sampai dengan permufakatan belum pernah diserang dari luar sistem adat; dan pada saat ini telah ditingkatkan menjadi prinsip daripada demokrasi Indonesia dan merupakan bagian dari pada filsafat negara.

Dengan demikian gagasan-gagasan sosial politik secara nasional tidak mengakibatkan perubahan melainkan memperkuat prinsip-prinsip setempat. Perkara yang diulas diatas memperlihatkan kepintaran orang-orang Minangkabau dalam memakai prinsip-prinsip ini untuk memperkuat kepentingan mereka sendiri.

Persoalan yurisdiksi diantara lembaga-lembaga dan pejabat-pejabat merupakan perwujudan dalam hukum dari pada persaingan diantara lingkungan-lingkungan kekuasaan. Mengingat prinsip-prinsip itu dan adanya perebutan kekuasaan itu, jarang sekali menguntungkan seorang anggota suatu lembaga untuk bertindak atas dasar aturan-aturan materiil. Pemberian tafsiran-tafsiran terhadap aturan-aturan materiil, menurut hemat mereka, sangat mirip dengan memberi pendapat tentang penyelesaian perkaranya. Orang yang bertindak seperti itu dapat melemahkan kedudukannya dalam sengketa atau perundingannya apalagi kalau pernyataan-pernyataan tentang materinya telah dibuat terlalu awal dalam prosesnya. Penting bagi setiap anggota suatu lembaga untuk menanti saat yang tepat untuk menunjuk-

kan tetapi mereka juga mempunyai dasar yang kuat membahas aturan-aturan prosedur secara panjang lebar. Mengingat syarat bahwa suatu keputusan yang sah akan diambil atas dasar kemufakatan dan perwakilan, penataan daripada aturan-aturan prosedur yang menjamin pelaksanaan daripada dua aturan-aturan prosedur yang menjamin pelaksanaan daripada dua prinsip tersebut menjadi sangat menentukan. Akan tetapi oleh karena lembaga-lembaga memakai sengketa dalam perebutan persaingan kekuasaannya, hal-hal prosedural harus dibicarakan secara panjang lebar, disamping itu hal-hal prosedural dapat dibicarakan karena pembicaraan itu tidak menimbulkan kesulitan. Tidakkah bijaksana ataupun menguntungkan kalau persaingannya untuk mendapat kekuasaan terlalu menonjol oleh karena ini akan melanggar dua prinsip dasar tersebut. Begitu pula tidak terlalu berbahaya untuk mengentik orang lain berdasarkan argumentasi prosedural karena argumentasi itu dapat dikemukakan tanpa memihak atau tanpa mengomentari materi daripada sengketa itu sendiri.

Untuk pihak yang kedudukannya tidak jelas, seperti buek itu, juga lebih mudah berargumentasi dengan debat mengenai prosedur karena perdebatan ini tidak menutup kemungkinan mereka akhirnya bertindak sebagai lembaga penyelesaian sengketanya. Katik Basa, sebagai pihak yang lemah, lebih sering menunjukkan kecenderungan memakai argumentasi yang berkisar terhadap materi akan tetapi ia juga sering mempergunakan argumentasi-argumentasi prosedural.

VI. PENGADILAN-PENGADILAN NEGERI DAN PENYELESAIAN SENGKETA DESA

Kita telah melihat kecenderungan para politisi desa untuk memanipulir persengketaan. Mereka main dengan sengketa-sengketa akan tetapi jarang

Paling banyak yang dapat diharapkan adalah satu penyelesaian sementara. Dengan begitu, kita dapat bertanya, mengapa pihak yang mempunyai perkara masih sering mendatangi lembaga-lembaga desa. Mengapa mereka tidak langsung membawa perkaranya kepada pengadilan negeri ?

Salah satu pertimbangan ialah bahwa meletakkan nasibnya ditangan pengadilan merupakan hal yang mahal, makan waktu banyak dan mengandung resiko besar. Orang-orang desa menganggap pengadilan itu sebagai sesuatu yang jauh, mengerikan dan yang tidak dapat diperhitungkan. Dengan demikian, resiko mereka dalam menginventasikan uangnya, waktunya, nasibnya disitu bertambah besar. Hakim-hakim, menurut mereka, tidak mengerti adat dan lagi pula melakukan korupsi. Akan tetapi orang-orang desa menghargai adat terutama kalau adat itu bermanfaat bagi kepentingan mereka sendiri dan mereka tidak tanggung-tanggung menyimpang dari adat kalau itu akan menguntungkan mereka. Berdasarkan pengalaman, mereka mengetahui bahwa bersengketa di desa juga merupakan suatu usaha yang memakan waktu dan bahwa pejabat-pejabat adat tidak lebih kuat terhadap godaan-godaan materiil dari pada hakim.

Ada pihak yang beruntung dengan prosedur panjang, baik prosedur itu di nagari maupun tidak, oleh karena mereka dapat memanfaatkan harta yang disengketakan selama perkaranya dibicarakan atau disidangkan. Mereka akan menempuh semua kemungkinan mencari-cari forum didalam desa dan sesudah itu barangkali akan pergi juga ke pengadilan hanya untuk menunda putusan terakhir. Akan tetapi kita masih dapat bertanya mengapa seseorang atau sepihak yang berkepentingan dalam suatu prosedur yang pendek memakai lembaga-lembaga nagari sedangkan ia dapat langsung membawa per-

dimainkan lembaga-lembaga nagari di dalam pengadilan negeri itu sendiri. Seperti dikemukakan diatas, kebanyakan perkara sipil yang ditangani oleh pengadilan negeri merupakan sengketa tentang harta keturunan. Dalam penyelesaian perkara-perkara semacam ini, pengadilan akan sangat tergantung atas kerjasama orang-orang pemuka adat yang tidak lain dari pada orang-orang yang duduk dalam lembaga-lembaga nagari. Dapat diperkirakan bahwa pemuka-pemuka adat tersebut tidak akan bersikap menolong andai-kata lembaga-lembaga mereka telah dilewati oleh pihak yang langsung membawa perkaranya ke pengadilan. Tergantungnya proses pengadilan pada orang-orang itu disebabkan tiga hal :

1. Menurut adat -- sebagaimana telah diakui oleh pengadilan -- hanya suatu wakil resmi dari pada suatu buah gadang atau kaum, mamak kepala waris, yang dapat menggugat mengenai harta pusako.

Setiap hari ada wanita-wanita yang datang ke pengadilan dengan gugatan bahwa sebidang sawah yang merupakan tanah pusako mereka sedang dikerjakan oleh orang lain. Mereka selalu diberitahu bahwa mereka sendiri tidak dapat menggugat atas nama keluarga mereka. Seharusnya mamak yang mengajukan gugatan. Kalau mereka menjawab bahwa mamak itu tidak bersedia menggugat, mereka diberitahu bahwa mereka mempunyai dua pilihan : mereka dapat menggugat mamak itu atau mereka pulang saja. Pada umumnya mereka pulang saja karena untuk menggugat mamak dari keturunan mereka merupakan tindakan yang berani sekali dan sebetulnya bukan dia yang mau mereka gugat. Mamak-mamak itu sering tidak mau pergi ke pengadilan karena peranan mereka yang berganda baik sebagai pihak maupun

yang disengketakan dan barangkali mereka mempunyai alasan politik untuk tidak muncul di pengadilan. Kebijakan pengadilan dengan demikian memperkuat peranan yang berganda yang dipegang oleh mamak itu. Alhasil, sejumlah besar orang-orang, terutama wanita, yang ingin memakai jasa pengadilan secara langsung tidak berhasil.

2. Banyak perkara mengenai tanah diputuskan berdasarkan bukti yang diberikan oleh saksi-saksi. Orang-orang Minangkabau jarang sekali membuat transaksi mereka dalam bentuk tertulis. Beberapa hakim mengemukakan anggapan mereka bahwa kalau terdapat satu dokumen, mereka yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Secara tradisional, transaksi dilakukan dihadapan saksi-saksi biasanya mamak dari buah gadang atau kaum yang merupakan tetangga. Praktek ini sampai sekarang masih dipakai. Atas dasar itu, sekali lagi orang-orang yang mengisi lembaga nagari diperlukan dipengadilan.

3. Disamping dua alasan tersebut diatas, ada satu alasan lagi yang menyebabkan anggota-anggota lembaga nagari memainkan peranan penting dalam perkara pengadilan. Sering juga, suatu perkara hanya dapat diputuskan atas dasar pembuktian "circumstantial" yang dapat disimpulkan dari kenyataan bahwa orang-orang tertentu telah bertindak dalam fungsi-fungsi tertentu. Untuk mengerti peranan dan fungsi tersebut, hakim-hakim memerlukan penjelasan dari ahli-ahli setempat yang memberikan kesaksian tentang kebiasaan dan adat istiadat di desa yang bersangkutan. Dengan sendiri-

nya ahli-ahli ini adalah pejabat-pejabat adat.

Penting untuk kita sadari bahwa hakim itu -- walaupun mereka mengangap rendah lembaga-lembaga nagari karena lembaga-lembaga itu tidak memisahkan politik dari penyelesaian perkara -- condong pada manipulasi sesuai dengan kebijaksanaan mereka sendiri. Andaikata pengadilan negeri tidak mensyaratkan bahwa hanya seorang mamak yang dapat menggugat atas nama keturunannya, jumlah orang yang dirugikan oleh politik-politik desa barangkali akan berkurang. Kandatipun demikian, suatu perubahan adat seperti itu akan sangat mempengaruhi sistem harta pusako. Perubahannya dapat mengancam kontrol ekonomi yang dilakukan oleh pemuka-pemuka adat, yang berarti sangat mengurangi kekuasaan mereka. Perubahan acara itu di pengadilan negeri akan mengakibatkan satu perubahan besar dalam struktur sosial dan tentunya akan ditentang.

Alhasil, biarpun pengadilan negeri merupakan suatu lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa yang menyaingi lembaga-lembaga nagari, penafsiran pengadilan mengenai hukum adat telah menjadi dasar utama untuk menyelesaikan persengketaan di nagari. Dengan demikian, hubungan diantara lembaga-lembaga yang dapat menangani penyelesaian sengketa di Minangkabau serta kegiatan anggotanya sangat mempersulit pihak yang ingin mencari-cari forums. Sebaliknya, perbuatan mereka minim sekali pengaruhnya terhadap hubungan diantara lembaga-lembaga tersebut. Biar forum shopping sering dianggap menguntungkan pihak karena pihak untuk mencapai hasil yang terbaik, di Minangkabau barangkali pihak-pihaknya akan lebih beruntung kalau mereka tidak mempunyai begitu banyak pilihan.